



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879, 327881-Fax. (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; Email : dispendik@tubankab.go.id Kode Pos 52315

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 188.4 / 3058 / 414. 101 / SK / 2019
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Kursus " **GAYA REMAJA TAYLOR** ", dari Saudara **MU'ASYIM** selaku Pemimpin/ Penyelenggara kursus di Jl. Raya Sidokumpul No. 538 Sidokumpul, Kec. Bangilan, Kabupaten Tuban, tanggal 13 Mei 2019, Nomor : 05/LKP-GRTV/2019, beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa perpanjangan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal dapat diberikan selama memenuhi persyaratan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Kursus " **GAYA REMAJA TAYLOR** " dan untuk ketertiban pelaksanaannya dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tuban No. 22 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban;
- Memperhatikan** : a. Berita Acara Verifikasi Lembaga Tanggal 15 Mei 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : " **GAYA REMAJA TAYLOR** "
Jenis Program : Menjahit (Tata Busana)
Alamat : Jl. Raya Sidokumpul No. 538 Sidokumpul,
Kec. Bangilan, Kabupaten Tuban
Nama Pimpinan : **MU'ASYIM**
Tahap : Lanjut

Kedua : Ijin penyelenggaraan sebagaimana diktum pertama berlaku selama **4 tahun** terhitung mulai tanggal **8 Maret 2019** sampai dengan **8 Maret 2023**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal berbentuk kursus tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan kursus yang dikelola
2.. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku serta melaporkan kegiatan secara berkala dan kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan selambat lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tuban

Pada tanggal: 15 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd.

Pembina Tk I

NIP. 19640202 199003 1 009

Tembusan Yth.

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Bangilan.